



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 188.45/ 17 /KPTS-BUP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA HIBAH BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2024

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa hibah merupakan pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Hibah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024;

7. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tim Pelaksana Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Meneliti dan mengkaji terhadap rencana pelaksanaan hibah yang diusulkan;
 2. Melakukan pengecekan fisik atas barang yang akan dihibahkan;
 3. Memverifikasi dan membuat berita acara hasil penelitian dan pengkajian; dan
 4. Memberikan laporan dan rekomendasi kepada Bupati untuk memutuskan pelaksanaan Hibah;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Dharmasraya di Pulau Punjung;
2. Inspektur Daerah Kab. Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 188.45/ 17 /KPTS-BUP/2024

TANGGAL : 2 Januari 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA HIBAH BARANG
MILIK DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2024

TIM PELAKSANA HIBAH BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
2.	Asisten Administrasi Umum	Wakil Penanggung Jawab
3.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Ketua
4.	Sekretaris Badan Keuangan Daerah	Wakil Ketua
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Sekretaris
6.	Kabag Pembangunan	Anggota
7.	Kepala Bappeda Kabupaten Dharmasraya	Anggota
8.	Kepala Dinas Perkimtan Kabupaten Dharmasraya	Anggota
9.	Kepala Dinas PUPR Kabupaten Dharmasraya	Anggota
10.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
11.	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan, penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
12.	Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perkimtan Kabupaten Dharmasraya	Anggota
13.	Kepala Bidang Ciptakarya PUPR Kabupaten Dharmasraya	Anggota
14.	Nedi Wahyudi,ST/Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Bidang Ciptakarya PUPR Kabupaten Dharmasraya	Anggota
15.	Hendra Guswanto.SH/Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	Anggota

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
16.	Kasubid Penggunaan Barang Milik Daerah	Anggota
17.	Kasubid Pencatatan Barang Milik Daerah	Anggota
18.	Novida Yelmi, SE.MM/Fungsional AKPD/pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
19.	M. Iqbal Manda Reza/Ahli Pertama Pranata Komputer Pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
20.	Eno Oktaviando, A.Md Staf Bidang Pengelolaan BMD	Ketua Sekretariat
21.	Wevia Mayza Yulanda, ST Staf Bidang Pengelolaan BMD	Anggota Sekretariat
22.	Andoni Rizal, S.Pd Staf Bidang Pengelolaan BMD	Anggota Sekretariat

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKHA